KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN DALAM APBD

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JAKARTA, 27 AGUSTUS 2018

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prinsip "*Money Follows Program*"

Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **pusat**

didanai dari

A P B N

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **daerah**

didanai dari

A P B D

KEUANGAN DAERAH

Semua **hak** dan **kewajiban** daerah dalam rangka **penyelenggaraan pemerintahan daerah** yang dapat dinilai dengan uang

APBD

AZAZ UMUM APBD

1.Disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah
2.Berpedoman pada RKPD dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat
3.Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi
4.Ditetapkan dengan PERDA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah

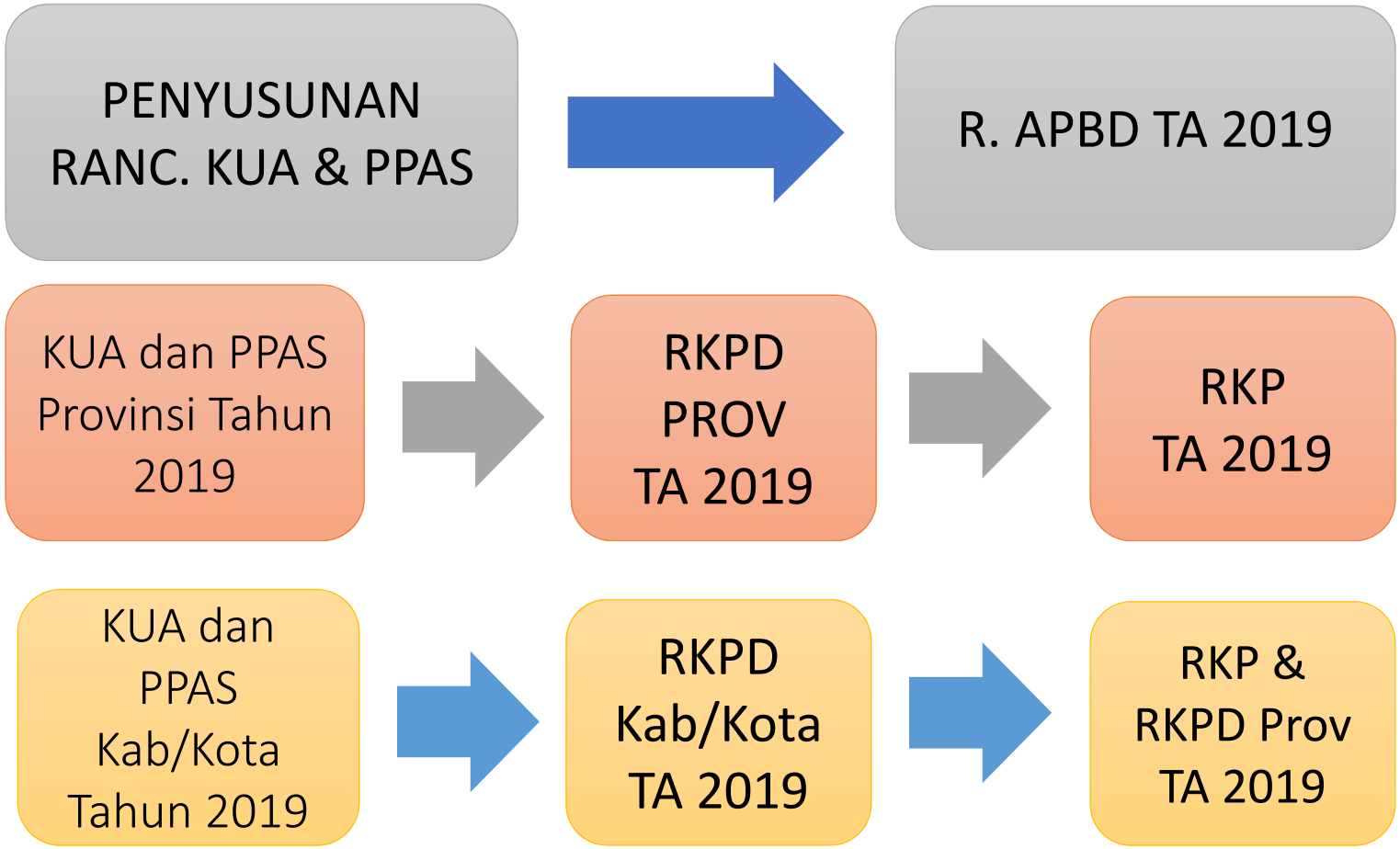

PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD & APBD

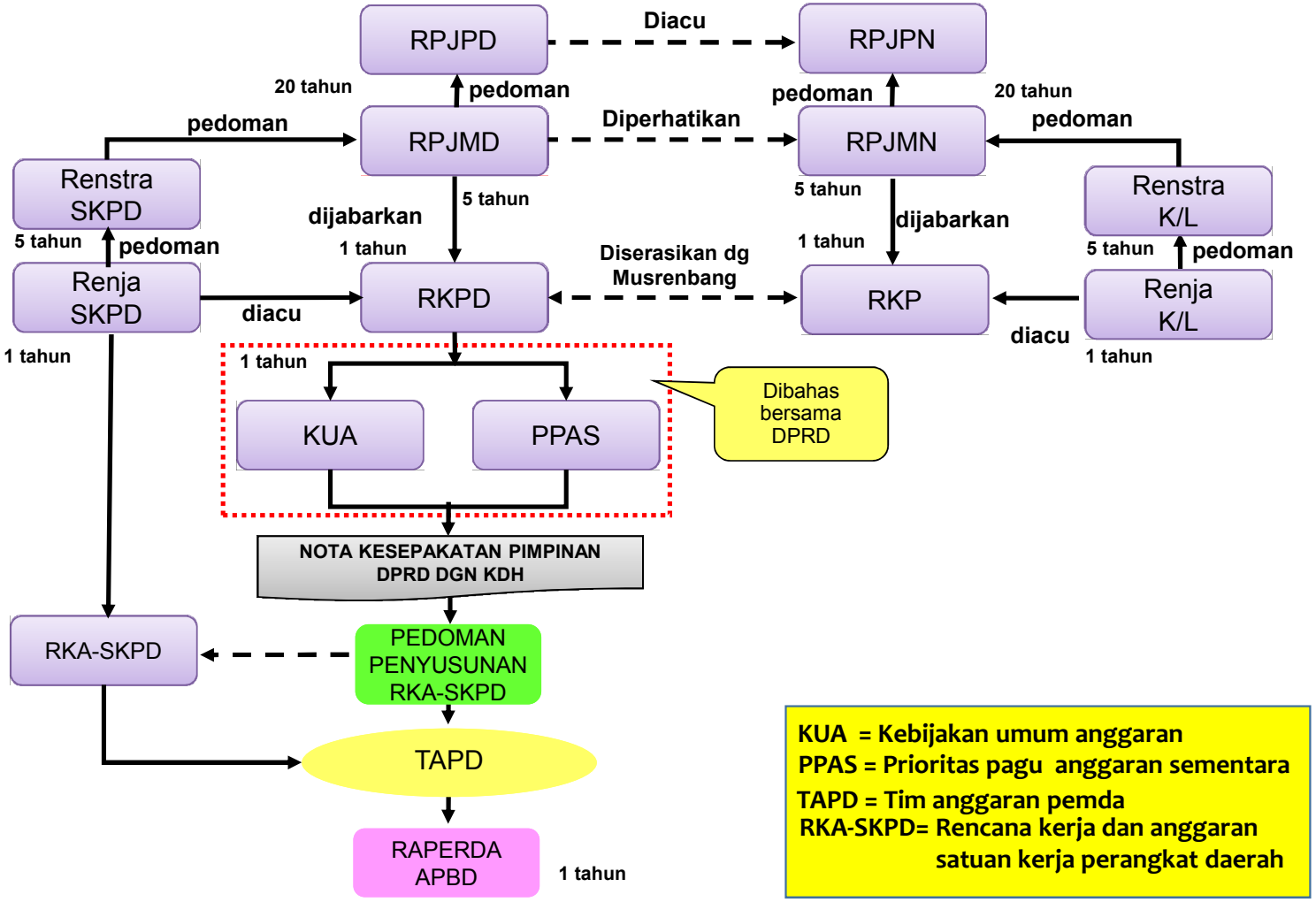

KUA = Kebijakan umum anggaran
PPAS = Prioritas pagu anggaran sementara
TAPD = Tim anggaran pemda
RKA-SKPD= Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah

PRINSIP PENYUSUNAN APBD

- Sesuai Dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Urusan Dan Kewenangannya
- Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
- Tepat Waktu
- Transparan
- Partisipatif
- Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum, Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan Peraturan Daerah Lainnya

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan **perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.**

BELANJA DAERAH

diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- Belanja Bunga
- Belanja Bagi Hasil
- Belanja Tidak Terduga
- Belanja Bantuan Keuangan

BELANJA LANGSUNG

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah dan terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Pegawai

Penganggaran

Honorarium bagi PNSD dan non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud

Keberadaan PNSD dan non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan

Memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

Tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD

Belanja Barang dan Jasa

- uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
- belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata.
- Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Belanja Modal

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat

alokasi Belanja Modal

upaya peningkatan alokasi belanja modal, alokasi belanja modal secara nasional pada Tahun Anggaran 2018 **19,26%** dari total belanja daerah

EFISIENSI PENGGUNANAN ANGGARAN

Pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, dan membatasi pengadaan kendaraan dinas, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
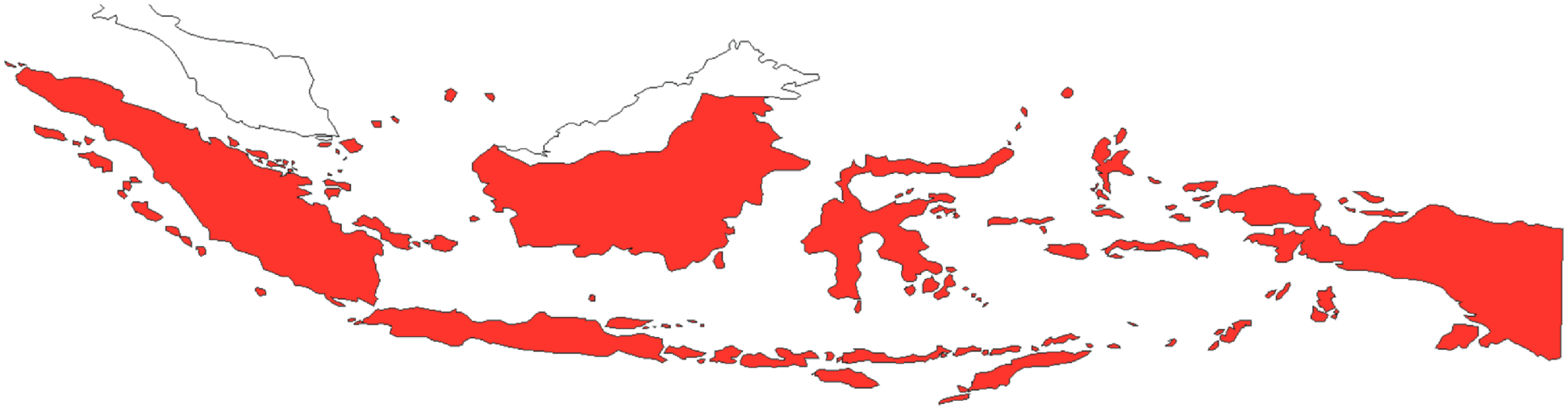
Terima Kasih